



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 46 TAHUN 2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yaitu Penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota diwilayahnya;
- b. bahwa untuk menghadapi perkara Perdata maupun perkara Tata Usaha Negara di Lembaga peradilan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk tim kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa dalam berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. menginventarisir dan menganalisa kasus-kasus pengaduan ataupun gugatan Pengadilan yang timbul di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk kemudian diselesaikan di dalam Pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bersama-sama maupun sendiri-sendiri membuat, menjawab dan menandatangani gugatan atau eksepsi/jawaban gugatan duplik serta lainnya yang berhubungan, mengajukan keterangan-keterangan yang diperlukan, menyerahkan/menyanggah bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, menyanggah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, melakukan/melayani upaya hukum termasuk banding dan kasasi, membuat serta menandatangani memori atau kontra memori, menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan perkara untuk melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya baik diluar maupun didalam peradilan yang bermanfaat bagi penyelesaian perkara; dan
 - c. melaporkan kepada Bupati hasil penyelesaian kasus-kasus yang timbul di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- Ketiga : Tim Kuasa Hukum yang tertuang dalam Surat Kuasa Khusus diberikan honor pakar/praktisi/pembicara khusus pada setiap kali mengikuti persidangan yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 19 Januari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Januari 2024

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 46 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 JANUARI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KUASA HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- I. Pengarah : Pj. Bupati Polewali Mandar
II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
III. Anggota : 1. Sukirman, S.H, M.M
2. Abdul Jalal, S.H, M.M
3. Muhammad Sukri, S.H
4. Jarsat Alam Maulana, S.H., M.H
5. Andi Iskandar Sihab, S.H, M.H
6. Andi Muhammad Irsan, S.H, M.H
7. Ade Rahayu, S.H., M.H
8. Idil Fitri, S.H
9. Nur Alam Sari Azis, S.H

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Januari 2024

